



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id/>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : Manual.284 /LL7/AL.03/20224

1 Agustus 2024

Hal : Dokumen SPTJM dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
Jawa Timur

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi serta upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam lampiran SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) usulan tunjangan serdos, dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
2. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud terletak pada kaki naskah SPTJM di antara nama jabatan dan nama pejabat;
3. Naskah SPTJM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak menggunakan cap dinas maupun cap jabatan;
4. Naskah SPTJM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tetap menggunakan persetujuan berjenjang yang konsepnya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pimpinan perguruan tinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

